

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

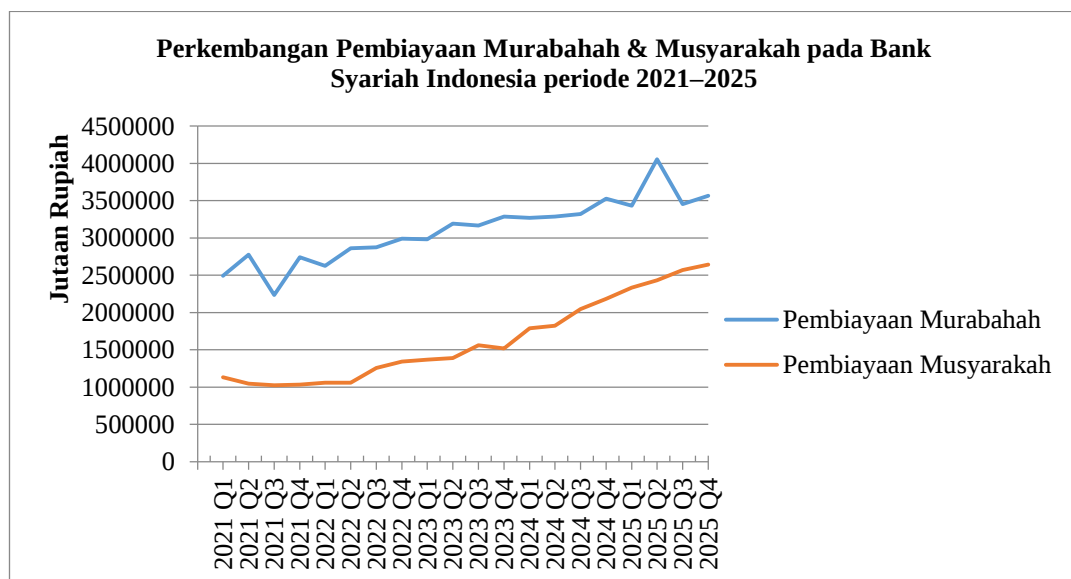
Salah satu bidang yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara adalah sektor perbankan. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui fungsi intermediasi baik dalam bentuk pembiayaan maupun kredit (Fitri, 2024). Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, serta menunjang pembangunan nasional. Perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin memperkuat posisinya dalam sistem perbankan nasional seiring dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia (Sukardi et al., 2021). Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan aset, penghimpunan dana masyarakat, serta penyaluran pembiayaan yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun (Mariana et al., 2024).

Tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu bank menunjukkan seberapa baik perusahaan menjalankan operasinya. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Pada sektor perbankan, profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aset yang dimilikinya. Menurut (Habibi et al., 2022) kemampuan bank untuk mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan berkorelasi positif dengan nilai ROA yang diperoleh. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih efisien dan efektif.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah salah satu komponen yang dianggap memengaruhi tingkat profitabilitas perbankan berbasis syariah. Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah dalam memperoleh pendapatan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan. Dari sekian banyak akad yang diterapkan, portofolio perbankan syariah umumnya didominasi oleh skema murabahah serta musyarakah.

Musyarakah merupakan akad pembiayaan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menempatkan modal dalam suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam akad murabahah, bank melakukan transaksi jual beli dengan nasabah dengan menetapkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelum transaksi dilaksanakan (Usmany, 2024).

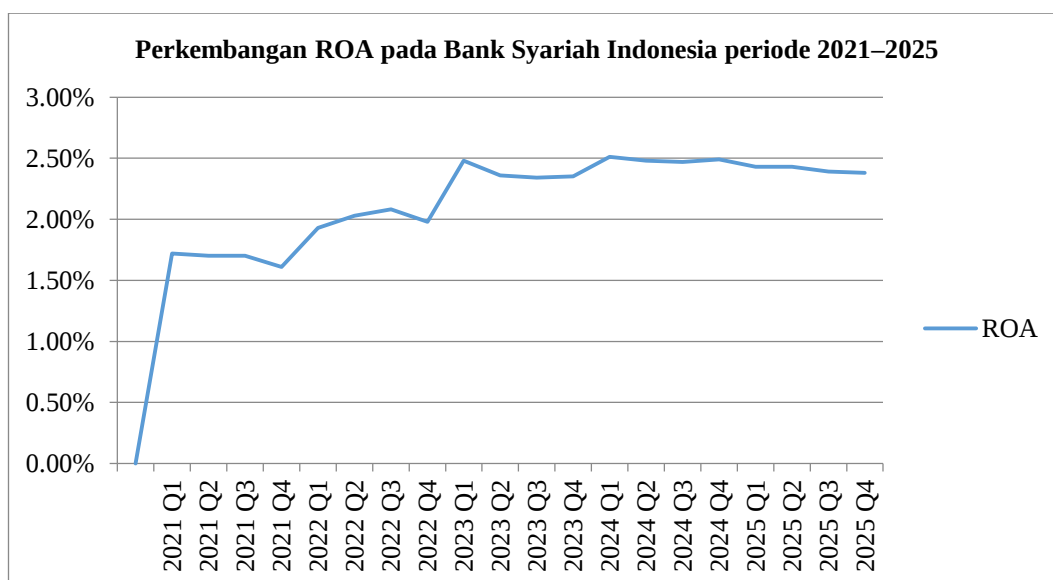
Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia, pembiayaan murabahah dan musyarakah merupakan dua akad pembiayaan dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan akad pembiayaan lainnya, seperti mudharabah dan ijarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa murabahah dan musyarakah memiliki peranan yang dominan dalam aktivitas penyaluran dana Bank Syariah Indonesia. Secara teoritis, peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah dan musyarakah berpotensi meningkatkan pendapatan bank yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan (Bahri, 2022). Gambar 1.1 berikut menyajikan data mengenai dinamika perkembangan pembiayaan murabahah dan musyarakah yang dicatatkan oleh Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.



Gambar 1. 1 Perkembangan Murabahah dan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025

Merujuk pada hasil pengolahan data laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Indonesia sepanjang tahun 2021–2025, pembiayaan murabahah dan musyarakah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pembiayaan

murabahah yang pada awal periode penelitian berada pada kisaran Rp2,49 triliun terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari Rp3,56 triliun pada akhir periode penelitian. Peningkatan juga terjadi pada pembiayaan musyarakah yang tumbuh dari sekitar Rp1,13 triliun menjadi lebih dari Rp2,64 triliun pada akhir periode. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah setelah fase merger di tahun 2021. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas yang konsisten. Sebagai gambaran lebih lanjut, tren pergerakan rasio *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia sepanjang tahun 2021 hingga 2025 dapat dicermati pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Perkembangan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025

Meskipun penyaluran pembiayaan berbasis akad murabahah maupun musyarakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, perkembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan profitabilitas pada tingkat yang sama. Mengacu pada data rasio *Return on Assets* (ROA) yang dicatatkan oleh Bank Syariah Indonesia sepanjang rentang 2021–2025, terlihat bahwa ROA mengalami fluktuasi pada beberapa periode dan tidak menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten meskipun nilai pembiayaan terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada triwulan I tahun 2024 hingga triwulan IV tahun 2025, nilai pembiayaan murabahah dan musyarakah terus mengalami peningkatan,

namun rasio *Return on Assets* (ROA) Bank Syariah Indonesia justru mengalami penurunan dari 2,51% hingga 2,38%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas yang berbanding lurus. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hubungan secara teoritis dengan kondisi aktual yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia.

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian dalam kajian perbankan syariah karena menjadi sumber utama dalam menghasilkan pendapatan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba. Penerapan prinsip tersebut menjadi pembeda antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan (Zafrudin et al., 2024). Murabahah dan musyarakah merupakan dua jenis pembiayaan yang memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya tetap berperan dalam mendukung perolehan pendapatan bank sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan kedua jenis pembiayaan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Secara teoritis, peningkatan penyaluran pembiayaan akan meningkatkan peluang bank memperoleh margin maupun bagi hasil sehingga laba perusahaan juga berpotensi meningkat. Pandangan tersebut sejalan dengan Bahri (2022), yang menyatakan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan dapat memperluas kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan laba sekaligus memperkuat kinerja keuangan bank.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam beberapa tahun terakhir. Sejak resmi berdiri melalui penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2021, BSI berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga, serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat mencerminkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki prospek yang

baik untuk terus berkembang di masa mendatang, baik domestik maupun internasional (Sukardi et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional bank, termasuk pembiayaan murabahah dan musyarakah, akan terus berkembang dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan bank.

Penetapan periode penelitian tahun 2021 hingga 2025 dipilih karena rentang waktu tersebut merepresentasikan fase pasca-merger Bank Syariah Indonesia, yaitu setelah proses penggabungan bank syariah selesai dan operasional perusahaan telah berjalan secara terintegrasi. Periode ini mencerminkan fase stabilisasi, penguatan kinerja, serta ekspansi pembiayaan syariah yang memberikan gambaran mengenai perkembangan pembiayaan murabahah dan musyarakah serta profitabilitas di Bank Syariah Indonesia dalam kondisi operasional yang lebih stabil. Pengamatan selama lima tahun tersebut dinilai mampu memberikan data yang representatif dalam menguji keterkaitan pembiayaan murabahah dan musyarakah dengan profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Oleh karena itu, periode penelitian tahun 2021–2025 dipandang relevan dalam melihat keterkaitan kedua jenis pembiayaan syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia.

Peningkatan pembiayaan murabahah dan musyarakah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menghasilkan laba. Melalui perluasan penyaluran dana tersebut, potensi perolehan margin dagang serta bagi hasil yang diterima bank akan semakin maksimal. Namun, pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan belum tentu diikuti dengan peningkatan profitabilitas dalam tingkat yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan antara teori yang ada dengan kondisi aktual yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan secara empiris kontribusi akad murabahah maupun musyarakah terhadap pencapaian laba bersih BSI.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Dalam studinya (Zulfakar et al., 2023) membuktikan bahwa aktivitas murabahah memberikan kontribusi positif, sedangkan skema musyarakah justru mendatangkan dampak negatif bagi

profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Bahri, 2022) mengemukakan temuan yang berlainan, di mana penyaluran produk murabahah terindikasi tidak memiliki pengaruh nyata, sementara musyarakah berkorelasi negatif terhadap perolehan laba. Hasil penelitian lain menurut (Aminulloh et al., 2023) justru mendapati bahwa kedua bentuk penyaluran dana tersebut secara nyata mendorong peningkatan profitabilitas ke arah positif. Hasil yang berbeda menegaskan indikasi bahwa keterkaitan antara alokasi murabahah, investasi musyarakah, serta kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan belum konsisten dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan dalam penelitian saat ini, yaitu perbedaan antara teori mengenai kontribusi akad murabahah serta musyarakah terhadap profitabilitas, dengan kondisi empiris yang menunjukkan hubungan yang tidak selalu konsisten. Selain itu, kajian akademis yang berfokus pada implikasi portofolio murabahah dan musyarakah bagi profitabilitas Bank Syariah Indonesia menggunakan data laporan keuangan triwulan periode 2021–2025 masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025”**. Diharapkan penelitian ini mampu menyajikan analisis komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank serta dapat membantu dalam pengembangan penelitian akuntansi, khususnya akuntansi perbankan syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025?
- 2) Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025?

1.3 Batasan Masalah

Guna menjaga fokus kajian agar tetap terarah dan tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan, penulis menetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup objek pengamatan dalam penelitian ini difokuskan khusus pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
- 2) Variabel independen yang dianalisis dibatasi pada pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah serta musyarakah secara parsial dalam memengaruhi profitabilitas.
- 3) Pengukuran tingkat profitabilitas bank difokuskan dengan menggunakan indikator rasio *Return on Assets* (ROA).
- 4) Sumber data yang dianalisis bersumber dari publikasi laporan keuangan triwulan milik Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021–2025.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.
- 2) Menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.

1.4.2 Manfaat

Kontribusi dari pelaksanaan kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman sebagai wujud implementasi penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Politeknik Caltex Riau, terutama dalam konteks penerapan akuntansi, khususnya pada perbankan syariah.

- 2) Bagi pihak praktisi perbankan, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Bank Syariah Indonesia dalam mengevaluasi pembiayaan murabahah dan musyarakah guna mengoptimalkan profitabilitas bank.
- 3) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah.